

## **URGENSI PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

I Nyoman Surata<sup>1</sup>  
(nymn.surata@gmail.com)

**Abstrak:** Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pengaturan tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng, dengan mengedepankan asas-asas: tata pemerintahan yang baik; non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan penghargaan terhadap pandangan anak.

Kata-kata Kunci: Peraturan Daerah, Kota Layak Anak.

### **PENDAHULUAN**

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dinyatakan secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama ditujukan kepada kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat (*vide* Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). Menurut *Human Rights Reference*, yang

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah *Refugees, Internally Displaced Persons (IDPs), National Minorities, Migrant Workers, Indigenous Peoples; Children, dan Women*. Perlindungan kepada kelompok rentan diutamakan dalam seluruh proses pembangunan hukum, dalam proses pembentukan hukum atau perangkat peraturan perundang-undangan (*law making process*), proses pelaksanaan dan penegakan (*law enforcement*), maupun dalam proses pembinaan dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan hukum dan sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan sosial dalam arti luas (*legal awareness*).

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Potensi anak akan dapat berkembang apabila berada dalam situasi dan kondisi yang kondusif. Diperlukan dukungan tidak hanya dari orang tua dan saudara-saudaranya, tetapi juga dari masyarakat luas dan pemerintah. Pengembangan potensi anak merupakan hal yang strategis, karena masa depan suatu bangsa tergantung pada kemampuan anak-anak di masa mendatang membangun dan mengelola negerinya. Anak adalah pelanjut eksistensi bangsa maka wajar jika perlindungannya merupakan tanggung jawab bersama (Arif Gosita, 1989: 2).

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan (Budi Hidayat, 2010: 1).

Selain memiliki peranan strategis anak juga mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Para ahli menyatakan seorang anak bukanlah orang dewasa dengan ukuran kecil. Seorang bayi berbeda sifatnya dengan anak yang sudah sekolah, psikis anak usia sekolah berbeda dengan jiwa anak remaja. Setiap

fase usia memiliki sifat dan karakteristik khusus, selain faktor bawaan sejak lahir, juga dibentuk oleh faktor lingkungan (Wagiati Soetojo, 2006: 6).<sup>1</sup>.

Komitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, sebagai bagian dari kelompok rentan, telah dinyatakan dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak memiliki landasan yang kuat, tidak semata-mata normatif tetapi juga terkait hal-hal yang sifatnya meta yuridis. Landasan tersebut antara lain:

1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Anak memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segenap perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
3. Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara;
4. Agar setiap anak di masa datang mampu memikul tanggung jawab, dalam keberlangsungan Bangsa dan Negara, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
5. Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan nasional maupun internasional.

Pengundangan dan penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42351) merupakan salah satu tonggak upaya kongkret yang telah dilakukan untuk

---

<sup>1</sup> Wagiati Soetojo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 6.

melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Perubahan yang dilakukan kemudian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga dapat dipersepsi sebagai bentuk keseriusan Pemerintah terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Satu hal yang mendorong dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah untuk memberikan peran lebih bagi pemerintah daerah dalam pemberian perlindungan bagi anak. Beberapa perubahan mendasar dan substansif yang dilakukan di antaranya:

1. Perubahan atas definisi dan cakupan terkait perlindungan khusus bagi anak, pentingnya peran pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam penyelenggaraan perlindungan anak, penegasan terkait peningkatan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, pendanaan, serta pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak.
2. Semangat yang dibangun untuk menjadikan Undang-Undang Perubahan ini menjadi payung hukum karena sifatnya sebagai Undang-Undang khusus (*Lex specialis*), juga akan memudahkan penyelesaian kasus pelanggaran hak anak, sehingga nantinya akan mengacu kepada Undang-Undang Perubahan ini. Dengan demikian, hal-hal yang terkait dengan perlindungan anak yang selama ini masih diatur dalam Undang-Undang sektoral akan mengacu pada Undang-Undang Perubahan ini.
3. Undang-Undang Perubahan ini juga telah mengakomodir kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan anak, khususnya anak korban kejahatan seksual yang telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA). Selain itu, Undang-Undang ini juga mengantisipasi terjadinya bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak yang kelak akan membahayakan kelangsungan tumbuh kembang anak seperti: anak korban terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak korban stigmatisasi/labelisasi orang tuanya.

4. Undang-Undang Perubahan ini juga mempertegas adanya sanksi pemberatan kejahatan terhadap anak baik sanksi pidana dan denda, serta mempertegas tambahan pidana apabila pelakunya adalah orang-orang terdekat. Di sisi lain kemajuan dari Undang-Undang Perubahan ini juga mengatur tentang pemberian restitusi bagi anak korban kejahatan tertentu, yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946) mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang masih sering terjadi, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dengan menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, ditambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sesungguhnya bukan hanya menjadi permasalahan domestik di Indonesia, tetapi telah lebih dulu menjadi isu masyarakat internasional. Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak.

Pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak

anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November.

Asas atau prinsip adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut (Sudikno Mertokusumo, 1996: 5).

Ada empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni :

1. Prinsip non-diskriminasi. Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni : *“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”*. (Ayat 1). *“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”*. (Ayat 2).
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini berlaku dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu : “*Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak*”.

Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Hak Anak). Konsekuensi Indonesia meratifikasi KHA adalah:

- a. KHA harus disosialisasikan.
- b. Dibuat aturan hukum pendukungnya.
- c. Dibuat laporan periodik tentang implementasinya (5 tahun ).

Negara, Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Anak sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Anak, meliputi:

1. *To protect* yakni Kewajiban melindungi anak.
2. *To respect* yakni Kewajiban menghormati hak anak.
3. *To Fulfill* yakni Kewajiban memenuhi hak anak.

## **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN NORMATIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng telah menegaskan komitmen untuk melakukan berbagai hal dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Provinsi Bali telah mengundang dan melakukan upaya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014). Provinsi Bali telah menyatakan Deklarasi Bali menuju Provinsi layak Anak (PROVILA) pada 29 juli 2015, ketiga setelah Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Kabupaten Buleleng telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1), dan Raperda Kabupaten Buleleng tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, sedang dalam proses pengundangan.

Kabupaten Buleleng telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2014. Pada tahun 2017 Kabupaten Buleleng bersama 126 Kabupaten/Kota dari 519 kabupaten/kota di Indonesia telah menerima penghargaan. Kabupaten Buleleng menerima penghargaan dalam kategori Pratama. Sebagaimana diketahui penghargaan terhadap KLA di bagi menjadi 4 kategori, yakni kategori Pratama, Madya, Nindya dan Utama.

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk:



1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak.
3. Mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Untuk mempercepat implementasi KLA digunakan strategi “Pengarustamaan Hak Anak” yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Peran pihak-pihak dalam implementasi KLA antara lain:

1. Lembaga Legislatif. DPRD Provinsi/ Kabupaten mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan KLA yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Lembaga Yudikatif. Kepolisian Daerah, Kejaksaan, dan Pengadilan berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA.
3. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
4. Dunia Usaha. Dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang

bersumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung pelaksanaan KLA.

5. Masyarakat. Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan untuk turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji sehubungan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Buleleng tentang Kota Layak Anak. Masalah-masalah tersebut adalah:

1. Konstataasi dan merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng.
2. Merumuskan asas-asas yang harus dipegang dalam pengaturan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng.
3. Merumuskan batas-batas kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan peran segenap pemangku kepentingan yang lain dalam pengembangan Kabupaten sebagai Kabupaten Layak Anak.
4. Merumuskan ruang lingkup materi muatan pengaturan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng.

### **1. Landasan Filosofis**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang harus dipelihara, dididik dan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, Oleh karena itu seharusnya tidak mewariskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan kepada anak. Anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, karena masih lemah secara fisik dan phsikus maka perlu mendapatkan perlindungan.

Pengembangan KLA merupakan bagian dari kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang dibutuhkan agar anak dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu.

Pentingnya perlindungan anak sudah menjadi kesepakatan internasional. Konvensi Hak Anak sebagai salah satu norma internasional tentang hak anak secara umum telah mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara pihak sesuai dengan budaya dan tradisi mereka seperti untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya, tetapi bukan berarti keberadaan batasan usia yang telah dijelas menjadi kabur adanya.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit memberikan pengakuan terhadap hak anak. Hal ini antara lain tercantum dalam Pasal 28 B (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi. Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut (Muhammad Joni. TT: 11.):

1. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*).
2. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun formal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan sosial (*development rights*).

3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi (*protection rights*).
4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*).

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Jadi perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh Negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengakuan akan hak anak tersebut, selanjutnya tercantum dalam beberapa produk perundang-undangan Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan jaminan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani dalam hidup dan kehidupannya. Dan harus dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang harus dilakukan oleh segenap orang tua, masyarakat dan Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam pasal 52 ayat 1 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan pasal 58 ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dianggap sebagai sebuah aturan yang cukup memadai dalam

mewujudkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak anak. Namun, yang harus diingat dan ditegaskan kembali adalah komitmen untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak harus diimplementasikan dalam program yang kongkrit. Maka negara sebagai pemangku kewajiban dengan mekanisme birokrasi yang dimilikinya bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat harus mampu memastikan bahwa hal itu dapat terlaksana dengan baik. Secara aksiologis, tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung di dalamnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak, penghormatan harkat dan martabat Anak, dan pemenuhan Hak-Hak Anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## **2. Landasan Sosiologis**

Secara sosiologis masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial anak, anak yang menjadi korban kekerasan, perdagangan, eksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang bekerja tidak mendapatkan perlindungan, anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak korban penyalahgunaan narkoba, serta anak yang berhadapan dengan hukum yang memerlukan peran dan tanggungjawab semua pihak, baik orangtua/keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak tersebut perlu dilakukan secara integral dan terpadu dan memerlukan payung hukum, sebagai wujud komitmen pemerintah. Oleh karena itu kehadiran regulasi kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan daerah merupakan hal yang krusial untuk dilakukan. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam

kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

### **3. Landasan Yuridis**

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama serta bagian tertentu urusan pemerintahan lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan secara proporsional antara pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota maka disusunlah kriteria yang meliputi kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintah.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria dimaksud menjadi kewenangannya yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan

yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan KLA di Kabupaten Buleleng, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- d. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.

- f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- g. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1).

## **SIMPULAN**

Dari kajian yang dilakukan dilakukan, dapat dinyatakan:

1. Terdapat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng. Asas-asas yang harus dipegang dalam pengaturan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng meliputi:
  - a. tata pemerintahan yang baik;
  - b. non-diskriminasi;
  - c. kepentingan terbaik bagi anak;
  - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
  - e. penghargaan terhadap pandangan anak.
2. Terdapat kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengaturan tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng.
3. Ruang lingkup materi muatan pengaturan tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng meliputi: Ketentuan Umum, Pemenuhan Hak Anak, Tahapan Pengembangan KLA, Desa/Kelurahan Layak Anak, Anggaran, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.



Agar perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dapat terwujud dengan baik di Kabupaten Buleleng maka diperlukan upaya sungguh-sungguh yang terintegrasi dan sistematis, untuk itu pengembangan Kabupaten Layak Anak merupakan pilihan yang terbaik. Dukungan regulasi berupa peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengembangan Kabupaten Layak Anak menjadi hal yang sangat diperlukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Budi Hidayat. 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: P.T Alumni.
- Muhammad Joni. TT. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 5.
- Wagiati Soetojo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.